

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG FUNGSI OPERASIONAL, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIBAWA TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH.**
- KESATU :** Nama-Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Nama-Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan mampu menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar.
- KETIGA :** Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyediakan tempat belajar dan area tempat bermain;
 2. memotivasi warga belajar pada setiap kelompok belajar;
 3. menyiapkan dan mengatur waktu belajar bagi kelompok belajar;
 4. menilai dan mengawasi kegiatan belajar dari masing-masing kelompok belajar;
 5. mengaitahkan pemanfaatan alat bahan dan sarana belajar lainnya yang diperlukan oleh warga belajar pada setiap kelompok belajar;
 6. mengaitahkan sumber-sumber dana dari masyarakat yang tidak mengikat; dan
 7. menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan setiap kelompok belajar.
- KEMPAT :** Segala biaya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikannya menjadi tanggung jawab Pemrakarsa atau Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan sepanjang daya atau surat sejak tanggal 2 Januari 2014, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikehendaki hari berikutnya terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Dibuat dan diwartakan
di Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Tengah, pada tanggal 20 Februari 2014
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sumba Tengah,

DR. GURUH HIRSHI, S.Sos
Sumba Tengah, Sumba Tengah
Nip. 19580202 198503 1 017

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : PPO-420/03 s/53.17/PLS/II/2014

TANGGAL : 3 Februari 2014 y

TITIKSANG : (1) OPERASIONAL PENYLENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIN.

NO	NAMA PILOT	JENIS SISTEM Pilot	NAMA PILOT		
			UMUM	REDA	KEMAMPUAN
1	GAGAH	KB	GAGAH	KARISA PIRTE	KATEGORIS
2	DELLA WISNI	KB	DELLA WISNI	EMIRI ERI	KATEGORIS
3	MATI KATON	KB	MATI KATON	TINA MOE	KATEGORIS SELATAN
4	AMIRIYAH	KB	TRACSI	TINA MOE	KATEGORIS SELATAN
5	WICAKATI	KB	WICAKATI	AMIRIYAH	KATEGORIS SELATAN
6	TEYANGKI	KB	TANAMU	AMIRIYAH	KATEGORIS SELATAN
7	PUTRI MARGA	KB	PUTRI MARGA	PUTRI MARGA	KATEGORIS SELATAN
8	FAKIRIYAH	SP	TURUTI	MALIKI	KATEGORIS SELATAN
9	SALEHA MARIYAH	KB	SALEHA MARIYAH	MARIYAH	UMUR BANYUWANG
10	MARITAMA	KB	MARITAMA	EMIRI MARIYAH	UMUR BANYUWANG
11	NANI RIZKI	KB	NANI RIZKI	ANISA	UMUR BANYUWANG
12	KOTARI	KB	KOTARI	SOLEKHA RIZKI	UMUR BANYUWANG
13	ALISA	KB	ALISA	WINDA WINDA	UMUR BANYUWANG
14	PUSPITA	KB	PUSPITA	EMIRI LINDA	UMUR BANYUWANG
15	MUSYARIF	KB	MUSYARIF	DEWI LINDA	UMUR BANYUWANG
16	LINDA RIZKI	KB	INDA RIZKI	MARISKA	UMUR BANYUWANG
17	KARISMA RIZKI	KB	KARISMA RIZKI	MARISKA RIZKI	UMUR BANYUWANG
18	DIAN RIZKI	KB	MARISKA RIZKI	MARISKA RIZKI	UMUR BANYUWANG
19	KOTARI	KB	DELLA RIZKI	DELLA RIZKI	UMUR BANYUWANG
20	ANAKA	KB	ANAKA	SORE	UMUR BANYUWANG
21	INDA	KB	INDA	HELENA RIZKI	UMUR BANYUWANG
22	INDA	KB	TINA RIZKI	TINA RIZKI	UMUR BANYUWANG
23	INDA RIZKI	KB	INDA RIZKI	INDA RIZKI	UMUR BANYUWANG
24	INDA RIZKI	KB	INDA RIZKI	INDA RIZKI	UMUR BANYUWANG
25	INDA RIZKI	KB	INDA RIZKI	INDA RIZKI	UMUR BANYUWANG
26	INDA RIZKI	KB	INDA RIZKI	INDA RIZKI	UMUR BANYUWANG
27	INDA RIZKI	KB	INDA RIZKI	INDA RIZKI	UMUR BANYUWANG
28	INDA RIZKI	KB	INDA RIZKI	INDA RIZKI	UMUR BANYUWANG
29	INDA RIZKI	KB	INDA RIZKI	INDA RIZKI	UMUR BANYUWANG


 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Tambora Tengah,
 (SMP) NDESA S. Gas
 Jl. ...
 No. 19580200 19900 1 017